



**P E N E T A P A N**

NOMOR 365/Pdt.P/2018/PN.Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MIZON HERNIDI  
Tempat / Tgl lahir : Cahaya Negeri, 15 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Pekerjaan : Swasta  
No Telp : 085273178116  
Alamat : Jl.Pancormas 1 Rt.02 Rw.01, Kel. Sukarami Kec.  
Selebar Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 27 Juli 2018, dibawah nomor 365/Pdt.P/2018/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak RUSLI (Alm) dan Ibu NURAINI
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 2204/02/DP/BS/2000/1981 Tanggal 15 Pebruari 2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **MIZONHERNIDI.**
- Bahwa dalam dokumen –dokumen pemohon seperti Ijazah tercantum Nama pemohon adalah **MIZON HERNIDI.**
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**.
- Bahwa untuk memperbaiki Akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu Yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan /penetapan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu
- Bahwa perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari Nama **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh ) hari sejak diterima nya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat Catatan Pinggir pada Registrasi Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP An.MIZON HERNIDI, NIK 177101150381000, tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. MIZON HERNIDI, NIK 1771010912100018, tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No.2204/02/DP/2000/1981, tanggal 15 Pebruari 2000, An.MIZONHERNIDI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan Akta Nikah An.MIZON HERNIDI dengan ERLIYANA, S.Pd, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SD) An. MIZONHERNIDI, No.22 OA-0025878, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SLTP) An. MIZON HERNIDI, No.22 OA-0017053, tertanggal 2 Juni 1997, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (Program : Ilmu Pengetahuan Sosial) An. MIZON HERNIDI, tertanggal 5 Juni 2000, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi MEGAWATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saya.
  - Bahwa benar pemohon sudah menikah, dan benar nama Istri pemohon adalah ERLIYANA.
  - Bahwa benar pemohon mempunyai 2 (dua) orang yang bernama 1. Ahmad Rafif, 2.Naila Muazara Ulfa;
  - Bahwa benar pemohon adalah anak dari bapak RUSLI (Alm) dan Ibu NURAINI.
  - Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 2204/02/DP/BS/2000/1981 Tanggal 15 Pebruari 2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Bahwa benar Maksud dan tujuan pemohon adalah didalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MIZONHERNIDI**, sedangkan dalam dokumen –dokumen pemohon seperti Ijazah tercantum Nama pemohon adalah **MIZON HERNIDI**.

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon dan untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**.
- Bahwa benar perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya.

## 2. Saksi **HEPI DURIJAYANTI**, dibawah sumpah saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon, karena teman kerja.
- Bahwa benar pemohon sudah menikah, benar nama Istri pemohon **ERLIYANA**.
- Bahwa benar pemohon mempunyai 2 (tiga) orang yang bernama 1.Ahmad Rafif, 2. Naila Muazara Ulfa;
- Bahwa benar pemohon adalah anak dari bapak **RUSLI** (Alm) dan Ibu **NURAINI**.
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 2204/02/DP/BS/2000/1981 Tanggal 15 Pebruari 2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon adalah didalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **MIZONHERNIDI**, sedangkan dalam dokumen –dokumen pemohon seperti Ijazah tercantum Nama pemohon adalah **MIZON HERNIDI**.
- Bahwa benar pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon dan untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk Penetapan memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 2204/02/DP/BS/2000/1981 Tanggal 15 Pebruari 2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah **MIZONHERNIDI**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen –dokumen pemohon seperti Ijazah tercantum Nama pemohon adalah **MIZON HERNIDI**.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**.
- Bahwa untuk memperbaiki Akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu Yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan /penetapan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon minta Penetapan Izin memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI** tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari Nama **MIZONHERNIDI** menjadi **MIZON HERNIDI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (Tiga Puluh ) hari sejak diterima nya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat Catatan Pinggir pada Registrasi Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran Pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis**, tanggal **22 Nopember 2018** oleh **MERRYWATY Tb.,SH.M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 365/Pdt.P/2018/PN.Bgl tanggal 09 Nopember 2018 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARNETI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**HARNETI, S.H.**

**MERRYWATY Tb.,SH.M.Hum.**

### Perincian biaya :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,-                                 |
| 2. Biaya ATK .....             | Rp. 50.000,-                                 |
| 3. Biaya Relas .....           | Rp. 60.000,-                                 |
| 4. Biaya Materai.....          | Rp. 6.000,-                                  |
| 5. Biaya Redaksi.....          | Rp. 5.000,-                                  |
| <b>J u m l a h</b>             | <b>Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu</b> |
| <b>ribu rupiah);</b>           |  |

